

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

2025

PERDA NO.2 LD 2025/ NO. 2, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, Sejahtera, maka program Pembangunan daerah perlu dilakukan secara terpadu, dan bersinergi dengan semua pihak. Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif pihak ketiga dalam kegiatan hibah kepada daerah, baik dalam hal pembiayaan maupun pengadaan barang dan jasa. Guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan daerah, perlu dilakukan Upaya menambah sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan berbagai sektor yang legal sesuai kewenangan daerah.
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017.
- Ruang lingkup materi pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi penerimaan hibah, bentuk hibah, pengelolaan hibah, penghargaan, pembinaan dan pengendalian serta ketentuan peralihan.

Hibah bersumber dari dalam dan luar daerah. Penerimaan hibah harus didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani Bersama antara pemberi hibah dan Pemerintah Daerah dengan diketahui oleh DPRD. Naskah perjanjian hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Bentuk hibah dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.

Hibah berupa uang diterima oleh Badan, kemudian disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Daerah yang sah. Hibah berupa barang dibukukan dalam neraca oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, sebagai inventaris daerah dan menjadi kekayaan daerah. Hibah berupa jasa dilaporkan oleh Perangkat Daerah penerima jasa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025